
 <b>RSUD Dr. SOEDARSO</b>	<b>PEMULASARAAN JENAZAH</b>		
	No. Dokumen <i>445 / 6275 / 1308 / PMS / 2019</i>	No. Revisi	Halaman 1/2
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit : <i>26 - 09 - 2019.</i>	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Soedarso   <b><u>drg. Yuli Astuti Saripawan M.Kes</u></b> Pembina Tingkat I NIP. 19710714 200012 2 002	
<b>PENGERTIAN</b>	Pemulasaraan jenazah adalah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani sesuai kepercayaan yang dianut sebelum jenazah dibawa pulang kerumah duka / pemakaman jenazah.		
<b>TUJUAN</b>	Agar mayat dapat ditangani dengan sesuai prosedur.		
<b>KEBIJAKAN</b>	Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Soedarso Nomor 269 Tahun 2018 Tentang Panduan Pelayanan Unit Kerja Pemulasaraan Jenazah Instalasi Sanitasi dan Pemulasaraan Jenazah		
<b>PROSEDUR</b>	Persiapan 1. Sarung tangan lateks untuk semua yang akan menangani jenazah. 2. Alat pelindung diri : celemek kedap air, masker, pelindung mata. 3. Kain bersih penutup jenazah. 4. Klem dan gunting. 5. Plester kedap air. 6. Kapas atau kasa absorben dan pembalut. 7. Kantong jenazah kedap air. 8. Wadahbahaninfeksius. 9. Wadah barang berharga. 10. Brangkrat jenazah. Prosedur: 1. Mencuci tangan. 2. Semua petugas dan keluarga yang akan menangani jenazah harus mengenakan sarung tangan dan bila perlu gaun pelindung. 3. Kenakan masker dan pelindung mata bila diperkirakan akan terjadi percikan / tumpahan darah atau cairan tubuh. 4. Lepaskan selang infus dan selang lainnya dari tubuh, bila perlu menggunakan klem dan gunting, buang diwadah khusus untuk sampah medis beri label : “bahan infeksius”. 5. Luka bekas infus ditutup dengan plester kedap air. 6. Lepaskan pakaian kotor, pembalut luka dan taruh didalam wadah sampah medis dan wadah untuk linen / pakaian kotor. 7. Tempatkan sampah dan benda terkontaminasi lainnya dalam kantong plastik. 8. Taruh kasa pembalut absorben didaerah perineum, rekatkan dengan pelester kedap air.		



**RSUD  
Dr. SOEDARSO**

## PEMULASARAAN JENAZAH

No. Dokumen

495/C275 (RSOS/RSOS/2019)

No. Revisi

Halaman

2/2

### PROSEDUR

11. Tutup kelopak mata secara perlahan-lahan, atau tutupi dengan kapas lembab, tutupi telinga dan mulut dengan kapas dan kasa.
12. Bersihkan jenazah.
13. Tutupi jenazah dengan gaun dan kain bersih untuk disaksikan keluarga.
14. Setelah keluarga menyaksikan jenazah, gaun dapat dilepas.
15. Pasang label pengenalan pada pergelangan kaki atau ibu jari kaki jenazah.
16. Masukkan jenazah kedalam kantong jenazah jika jenazah infeksius.
17. Tempatkan jenazah dalam brankart dan antarkan ke kamar jenazah.
18. Beritahu petugas kamar jenazah bahwa jenazah adalah penderita penyakit menular.
19. Cuci tangan setelah melepas sarung tangan dan lepas gaun untuk direndam pada tempatnya, buang bahan yang sekali pakai pada tempat khusus.
20. Setelah jenazah diantar ke kamar jenazah dari ruangan yang telah dilengkapi dengan identitas jenazah.
21. Lama tinggal jenazah dikamar jenazah paling lama 2x24 jam
22. Apabila dalam 2x24 jam tidak ada pihak yang bertanggung jawab, maka jenazah di nyatakan terlantar, dan penanganannya mengacu pada SPO jenazah terlantar
23. Waktu pemulasaraan jenazah yaitu  $\pm 1,5$  jam
24. Petugas mencatat identitas jenazah dalam buku realisasi jenazah
25. Petugas memandikan dan mengkafani jenazah, lalu mensholatintya (untuk yang muslim)
26. Petugas memandikan, merias dan memakaikan pakaian untuk yang non muslim
27. Petugas kamar jenazah membuat perincian biaya pemulasaraan jenazah dan memberikannya kepada wali jenazah agar membayar biayanya di kasir/ bagian keuangan
28. Petugas menerima tanda bukti pelunasan administrasi, selanjutnya meminta kepada wali untuk menandatangani penyerahan jenazah di buku kematian dan petugas mencatat waktu penyerahan
29. Waktu tunggu kesiapan jenazah saat di perlukan  $\pm 1$  jam
30. Bila wali jenazah sejak awal menghendaki jenazah dimandikan dirumah maka petugas kamar jenazah/ perawat ranap/ IGD menyerahkan jenazah kepada wali untuk segera dibawa pulang dengan menunggu  $\pm 1,5$  jam
31. Petugas kamar jenazah membuat laporan dalam buku realisasi jenazah dan buku catatan jenazah keluar